

**PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PANGKEP**

Oleh:

ASRIANI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

LUKMAN ILHAM

Dosen Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peranan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. (2) Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam penanganan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. (3) Upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan metode bentuk deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah hakim dalam lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep yang berjumlah 9 orang hakim. Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkajenne yaitu Hakim menasehati dan memberikan ilmu pengetahuan berupa pemahaman kepada pihak yang ingin melakukan perceraian, sebelum melakukan persidangan. Terkadang hakim mengalami kendala-kendala dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasehat didalam persidangan berupa pengarahan yang tidak bisa diterima bagi para pihak berperkara yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah atau yang sangat rendah. Sehingga upaya hakim dalam menanggapi terjadinya Perkara Perceraian itu beragam artinya memberikan tanggapan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada atau melakukan suatu penyuluhan bersama instansi yang terkait yang tidak sebatas membahas tentang perceraian, tapi penyuluhan tentang meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini yang sering terjadi didalam masyarakat.

KATA KUNCI: *Hakim, Pengadilan Agama, Perkara Perceraian*

PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalani kehidupannya dimuka bumi, selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Dalam posisinya sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, Sehingga dapat dikatakan bahwa sifat ketergantungan antara satu dengan yang lainnya merupakan sifat kodrat manusia yang melekat dalam dirinya. Di samping itu manusia secara biologis memiliki hasrat dan keinginan untuk mengikat suatu tali perkawinan dengan lawan jenisnya dalam rangka melanjutkan keturunannya.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, harmonis dan langgeng serta untuk melanjutkan silsilah dalam keluarga, hal ini merupakan dambaan semua pasangan suami istri dalam melangsungkan rumah tangganya. Pada dasarnya Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara suami dan isteri, melainkan juga menyatukan dua keluarga belah pihak. Suami dan isteri menyatu dalam rumah tangga dengan segala macam dinamika kehidupan di dalamnya. Suka duka kehidupan keluarga yang menyertai kehidupan suami isteri, harus mereka jalani bersama. Hal inilah seringkali memunculkan guncangan-guncangan sampai kepada konflik yang berkepanjangan yang seringkali disebabkan karena perbedaan visi-misi, tingginya sifat egoisme pasangan, selisih paham, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, sampai pada kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya akan menggoyahkan rumah tangga mereka yang telah dibina bertahun-tahun, bahkan ada juga pasangan yang masih seumur jagung dan tak banyak dari mereka harus berakhir dengan perceraian.

Seperti halnya perkawinan, perceraian di Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum nasional melainkan juga oleh hukum Islam serta hukum adat setempat. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak". Selanjutnya dalam ayat 2 diatur juga bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, sekalipun kedua belah pihak

telah memutuskan untuk bercerai, tetapi tetap saja dibutuhkan alasan yang logis mereka ingin bercerai agar keinginan mereka untuk bercerai dapat dikabulkan oleh majelis hakim di pengadilan yang bersangkutan.

Ketentuan mempersulit proses perceraian tersebut menjadi hal yang urgen mengingat dalam kenyataannya di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan bahkan tampaknya hal tersebut cenderung dilakukan dengan mudah. Ketidak harmonisan yang terjadi cenderung langsung diselesaikan dengan perpisahan atau perceraian tanpa upaya maksimal untuk mempertahankan ikatan suci tersebut.

Fenomena tingginya angka perceraian di Indonesia ditunjukkan dalam data yang dikeluarkan oleh Peradilan Agama (PA), yakni bahwa jumlah perkara secara nasional pada 2010 mencapai 314.354 tingkat pertama. Bidang perceraian mencapai 284.379, dari jumlah tersebut cerai gugat mendominasi mencapai 190.280. Angka tersebut lebih menonjol di banding cerai talak yang mencapai 94.099. yang ditegaskan kembali oleh Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang mengatakan angka perceraian di tanah air mencapai 212.000 kasus setiap tahunnya.

Sedangkan data yang diperoleh peneliti di pengadilan Agama Pangkajene jumlah perceraian yang tercatat mulai dari tahun 2011 berjumlah 370 perkara perceraian, tahun 2012 berjumlah 418 perkara perceraian, dan sampai tahun 2013 berjumlah 421 perkara perceraian. Berdasarkan data diatas menunjukkan potret buram tingginya angka perceraian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Terlebih kenyataan, tersebut didorong dengan munculnya tren baru dalam masyarakat kita yang lebih dikenal dengan istilah cerai – gugat. Bahkan dari sekian banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama misalnya, cerai - gugat atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri lebih mendominasi dari pada cerai talak.

Perihal pengaturan tentang perceraian, dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sebagai pengulangan bunyi Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat uraian tentang alasan-alasan perceraian yang

dimaksudkan untuk memperkuat prinsip mempersulit terjadinya perceraian.

Perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian, tentunya hal ini sangat mendasar, terutama pada pengadilan agama yang notabnya berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian. Juga sangat ditentukan oleh alasan- alasan melakukan perceraian. Olehnya itu sikap profesionalisme merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki agar seorang hakim dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan baik, sehingga terwujudnya putusan yang benar-benar adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode bentuk deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah hakim dalam lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep yang berjumlah 9 orang hakim. Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Wawancara; kegiatan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan (Hakim) yang bertugas dalam lingkup Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep. (2) Dokumentasi; pengumpulan data dengan mencari data dari catatan-catatan, buku-buku tentang pendapat, teori, dan bukti. Maksudnya adalah dalam mendapatkan data-data dengan cara kepustakaan yaitu mengumpulkan, membaca dan mempelajari buku-buku (literatur) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data melalui pengurus Pengadilan Agama Pangkajenne setempat dan dokumen tentang kegiatan Pengadilan Agama Pangkajenne sebagai salah satu lembaga yang menyelesaikan perkara perceraian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep

Sebelum memutuskan suatu perkara, majelis Hakim terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk menasehati penggugat atau tergugat didalam majelis persidangan. Hakim mengupayakan semaksimal mungkin memberikan nasehat atau memberikan solusi yang terbaik kepada pihak penggugat atau tergugat, apabila hakim tidak menemukan solusi yang terbaik maka barulah kami mengambil tindakan sesuai prosedur yang ada dimajelis persidangan. Sebelum memutuskan suatu perkara hakim melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada penggugat atau tergugat didalam majelis persidangan, apabila sudah melakukan musyawarah terlebih dahulu, tetapi ada salah satu pihak yang tidak setuju atas putusan majelis ketua hakim didalam persidangan, maka pihak hakim menasehati dan memberikan ilmu pengetahuan kepada salah satu pihak yang tidak setuju atau tidak puas pada putusan hakim didalam majelis persidangan ditingkat pertama. Maka hakim memberikan kesempatan kepada salah satu pihak yang tidak setuju untuk menempuh jalur selanjutnya yaitu banding.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi Hakim dalam Penanganan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep

Terkadang hakim mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasehat didalam persidangan berupa pengarahan yang tidak bisa diterima bagi para pihak berperkara yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah atau yang sangat rendah. Terutama dalam hal berkomunikasi kepada hakim pada saat melakukan persidangan. Sehingga hakim mencoba memahami latar belakang para pihak yang berperkara terutama didalam hal pendidikan, jika pihak berperkara mempunyai pendidikan yang rendah, maka hakim menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pihak tersebut didalam persidangan.

3. Upaya Hakim dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep

Memberikan nasehat religius melalui pendekatan fisiologi, pendekatan sosiologis, pendekatan agama, secara kultur kepada pihak yang berperkara, memberikan nasehat dan masukan-masukan yang positif. Karena terkadang dari beberapa pihak yang berperkara yang telah

diberikan masukan dan nasehat oleh hakim hanya 10 persen yang berhasil, yang mau menerima masukan – masukan dari kami.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu: (1) Peranan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkajene yaitu Hakim menasehati dan memberikan ilmu pengetahuan berupa pemahaman kepada pihak yang ingin melakukan perceraian, sebelum melakukan persidangan. (2) Kendala – kendala yang sering dihadapi hakim yaitu Terkadang hakim mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasehat didalam persidangan berupa pengarahan yang tidak bisa diterima bagi para pihak berperkara yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah atau yang sangat rendah. (3) Upaya Hakim dalam Meminimalisir terjadinya Perceraian yaitu dalam menanggapi terjadinya Perceraian itu beragama artinya memberikan tanggapan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada atau melakukan suatu penyuluhan bersama instansi yang terkait, yang tidak sebatas membahas tentang perceraian, tapi penyuluhan tentang meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini yang sering terjadi didalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis dapat berikan saran, yaitu: (1) Untuk Hakim yang menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Pangkajene diharapkan agar lebih meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengupayakan menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkajene. agar tidak lagi menghadapi kendala dalam berbahasa saat melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara saat dalam persidangan. (2) Untuk pihak yang berperkara agar pihak yang memiliki permasalahan dalam keluarga seleyaknya tidak mengajukan cerai di Pengadilan Agama, tetapi selesaikanlah terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan. Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menemukan solusi yang terbaik barulah mengajukan surat gugatan di Pengadilan Agama, sebagai solusi terakhir. (3) Untuk badan peradilan disarankan agar meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamali. 2002. *Hukum Islam*. Maju mundur. Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. UII Press. Yogyakarta
- Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Manajemen penelitian*. Rineka cipta. Jakarta.
- Bisma Siregar. 1975. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Darmoko Yuti Witanto. 2013. *Diskresi Hakim*. Alfabet. Bandung.
- Imam Anshori Saleh. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Setara Press. Jakarta Timur
- Gr. Van der Brught dan J.D.C. Winkelman sebagaimana dikutip oleh Sidarta. 2004. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KeIndonesiaan*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Khatolik Parahyangan. Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 200. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar maju. Bandung.
- H. Dudu Duswara Machmudin. 2006. *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutuskan Suatu Perkara di Pengadilan*. Majalah *Hukum Varia Peradilan* Edisi No. 251 Bulan Oktober 2006. Jakarta. Ikahi
- Idris Ramulyo. 1996. *Hukum perkawinan islam*. Bumi aksara. Jakarta
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Buku II*. Dirjen Badilag
- Muhammad Syaifuddin, 2013. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Muhammad Daud Ali. 2012. *Hukum Islam*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Muchtar Kusumaatmadja. 1986. *fungsi dan Pengembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Purwoto S. Gandasubrata. 1996. “Ethika Profesi Hakim Indonesia” dalam Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI. *Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hakim*.

Proyek Pembinaan Teknis Yustisial
Mahkamah Agung RI.

Sudarsono. 2005. *Hukum perkawinan nasional*.
Rineka cipta. Jakarta.

Sukardi. 2003. *Penelitian Pendidikan*. Bumi
Aksara. Jakarta.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*.
Kencana. Jakarta.

Damanhuri Zuhri “Wamenag: Angka Perceraian
Masih Tinggi” (Agustus, 2013)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9414/JUMINARTO%20MK%20-%20Skripsi%20-%20Onheebare%20Tweespalt.pdf?sequence=1>

(Diakses pada 7 januari 2014 Pkl. 10.00 WITA).

¹Edi Supriyadi, “Angka Perceraian di Indonesia
capai angka 212.000 pertahun” (September2013)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9414/JUMINARTO%20MK%20-%20Skripsi%20-%20Onheebare%20Tweespalt.pdf?sequence=1>

(Diakses pada 7 januari 2014 Pkl. 10.00 WITA).

<http://sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/pengertian-syarat-dan-fungsi-hakim.html> diakses 7-02-2015
pukul 3.22.

<http://digilib.unila.ac.id/597/7/BAB%20II.pdf>
diakses 07-02-2015 pukul 5.18